

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan perwujudan muamalah, yang dilakukan manusia dengan manusia dalam bidang ekonomi yang disyari'atkan oleh Islam. Dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, manusia tidak bisa berpaling untuk meninggalkan jual beli. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima ganti dengan yang diinginkannya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syari'at dan disepakati, dengan memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang kaitannya dengan jual beli (Hendi Suhendi, 2010:69).

Salah satu perkembangan dari jual beli yang muncul adalah jual beli dengan sistem lelang. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2007: 653) lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang atas mengatasi yang dipimpin oleh pejabat lelang. Secara Umum Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002). Demikianlah diterangkan bahwa lelang

merupakan salah satu sistem jual beli dengan menjual barang secara terbuka dengan mencari tawaran yang lebih tinggi.

Hal ini seperti yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, yang berada pada posisi 7 derajat LS dan 106,8 derajat BB dengan lokasi menghadap samudra hindia yang merupakan daerah penangkapan ikan, tempat ini sudah sejak lama menjadi tempat pendaratan kapal nelayan setempat dan merupakan perkampungan nelayan. Fungsi pokok TPI Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi adalah sebagai pusat transaksi jual beli ikan yang mempertemukan antara penjual dan pembeli sehingga terjadi tawar menawar harga ikan yang mereka sepakati bersama yang dapat menguntungkan nelayan dari segi nilai jual ikan. Keunggulan penjualan ikan di TPI yaitu penjualan hasil tangkapan yang jelas sehingga memudahkan para nelayan menjual ikannya dengan cepat dengan harga yang diharapkan nelayan dan nelayan tidak perlu menjual hasil tangkapannya secara sendiri-sendiri.

Kegiatan pemasaran ikan-ikan hasil tangkapan nelayan di Palabuhan Ratu pada umumnya dilakukan melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI), namun tidak semua nelayan menjual hasil tangkapannya melalui TPI. Adapun pelaksanaan pelelangan ikan yang terjadi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi dapat digambarkan sebagai berikut : Persiapan lelang adalah hal pertama yang dilakukan sebelum transaksi pelelangan dimulai. Pada tahap persiapan ini kapal yang merapat di dermaga dengan membawa hasil tangkapan laut dan segera di bawa ke TPI, kemudian diadakan pembongkaran oleh ABK (Anak Buah Kapal) (Wawancara, Tanggal 22 Januari 2016, dengan

bapak Mardi 44 tahun, salah seorang nelayan di TPI Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi). Sistem penawaran lelang dilakukan dengan cara mengikat dan penawar tertinggi akan memperoleh prioritas untuk membeli ikan yang ditawarkan oleh nelayan, ikan diletakkan dalam keranjang (basket fish) yang disediakan oleh petugas lelang dan ditimbang oleh juru timbang dengan disaksikan pemilik ikan. Juru yang ditunjuk oleh Kepala TPI, menawarkan ikan kepada pembeli, dengan penawaran yang tinggi dan menunjukkan keadaan ikan yang digelar di balai lelang. Penawaran harga yang semakin menurun atau meningkat sampai akhirnya terjadi kesepakatan harga dengan pembeli. (Wawancara, Tanggal 22 Januari 2016, dengan bapak M. Herman, salah satu pengurus TPI Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi).

Namun, dalam pelaksanaan pelelangan, dimana saat kesepakatan penentuan harga yang terjadi di TPI Palabuhan Ratu kadang kala terjadi ketidakhadiran pemilik barang lelang (nelayan), yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam penentuan harga. Seperti adanya manipulasi harga yang dilakukan TPI dalam penjualan ikan secara lelang kepada bakul, dan adanya penundaan uang hasil lelang yang dilakukan oleh para bakul (pembeli) kepada nelayan.

Padahal dalam proses pelelangan tersebut merupakan tawar menawar harga antara penjual (nelayan) dengan pembeli (bakul), dan TPI lah sebagai tempat bertemu antara keduanya, sampai pada kestabilan harga yang disepakati antara nelayan dan bakul. Sampai saat ini pemilik barang dengan kata lain nelayan

hanya menyerahkan saja ke pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) dan mengambil nomer urut lelang tanpa ditentukan kontrak apa yang dilakukan tersebut.

Dalam hal ini belum diketahui bagaimana sesungguhnya peranan TPI Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi itu sendiri, baik secara struktural maupun fungsional. Dan belum jelas pula apakah dalam praktek tersebut dikatakan jual beli seperti pada umumnya?.

Berkenaan dengan permasalahan di atas, mengenai jual beli ikan sistem lelang, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan jual beli ikan sistem lelang yang dilakukan antara nelayan tradisional dan para pembeli ikan di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, dan kerugian serta keuntungan apa yang didapat oleh masing-masing pihak. Agar dugaan tersebut tidak bersifat spekulatif, maka permasalahan memerlukan penelitian secara menyeluruh sehingga diperoleh jawaban-jawaban yang objektif.

B. Perumusan Masalah

Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam jual beli ikan sistem lelang dimana saat kesepakatan penentuan harga yang terjadi di TPI Palabuhan Ratu kadang kala terjadi ketidakhadiran pemilik barang lelang (nelayan), yang memungkinkan terjadinya kecurangan dalam penentuan harga. Seperti halnya harga tidak sesuai dengan kondisi ikan (ngiyom), jenis ikan, dan seterusnya. Adanya penundaan uang hasil lelang yang dilakukan oleh para bakul (pembeli) kepada nelayan.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi objektif para nelayan di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi
2. Bagaimana kondisi objektif Tempat Pelelangan Ikan di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana mekanisme jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi?
4. Apakah jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan pemaparan pada perumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kondisi objektif para nelayan di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi;
2. Untuk mengetahui kondisi objektif Tempat Pelelangan Ikan di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi;
3. Untuk mengetahui mekanisme jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi;
4. Untuk mengetahui perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu sarana untuk dapat mengetahui Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, dengan ilmu pengetahuan (teori) yang didapatkan selama dibangku kuliah.

D. Kerangka Pemikiran

Salah satu bidang dari muamalah adalah jual beli. Jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan) (Rachmat Syafei, 2001:74). Karena jual beli tersebut melibatkan dua jenis barang yang berbeda, maka dalam praktek pertukaran tersebut selain harus diketahui kualitas barang, juga haruslah diketahui harga untuk barang tersebut sehingga dapat dilakukan secara adil.

Jual beli yang telah dirumuskan oleh para ulama, antara lain meliputi pengertian, dasar hukum, rukun, syarat, dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli. Jual beli menurut (Hendi Suhendi, 2010:68-69) adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda dengan barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati. Dalam akad jual beli, juga harus adanya *ijab* dari pihak penjual dan *qabul* dari pihak pembeli, serta harga yang disepakati berikut dengan mekanisme pembayarannya (Abdul Sami' Al-Mishri, 2006:103).

Jual beli pada dasarnya adalah boleh, jual beli yang diperbolehkan dalam Islam adalah jual beli yang saling menguntungkan pihak penjual dan pembeli dan

antara keduanya tidak boleh saling mendzalimi serta terhindar dari unsur-unsur bathil, sebagaimana Allah berfirman dalam surat al-Nisa ayat 29 menerangkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.”(Soenarjo, dkk., 1990:122).

Berdasarkan ayat tersebut, hendaknya jual beli jangan dilakukan dengan cara yang bathil dan jangan ada unsur pemaksaan antara kedua belah pihak, serta didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling merelakan. Dalam melakukan transaksi, barang yang diakadi baik berupa harga ataupun sesuatu yang dihargai mampu untuk didapatkan (dikuasai), karena sesuatu yang tidak dapat didapatkan (dikuasai) menyerupai sesuatu yang tidak ada, maka tidak sah jual beli sesuatu yang tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya, hal ini dijelaskan dalam Hadits Nabi yakni:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ, فَأَعْنَهُ عَزْرٌ

(رواه احمد)

“Dari Ibnu Mas’ud berkata: Rasulullah bersabda “janganlah kalian membeli ikan yang berada dalam air, karena itu mengandung gharar.” (Riwayat Imam Ahmad) (Ibnu Hajar Al ‘Asqalani, 1991:421).

Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli, yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah. Karena jual beli merupakan suatu akad, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat jual beli terdapat tiga unsur, ialah sebagai berikut:

1. Akad (*ijab-qabul*)
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Objek akad (*ma'kud alaih*) (Hendi Suhendi, 2010:70)

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut ulama mazhab Hanafi rukun jual beli hanya *ijab* dan *qabul*, dimana yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan antara kedua belah pihak, yaitu dalam bentuk perkataan (*ijab dan qabul*) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang) dalam ilmu fiqh disebut dengan istilah *بيع المعاطة* (M. Ali Hasan, 2003:118).

Jumhur Ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:

1. Orang yang berakad, dipersyaratkan sebagai orang yang berakal dan berada;
2. *Sighat*, (lafal *ijab qabul*) yang dipersyaratkan mencerminkan kerelaan kedua belah pihak;
3. Barang yang dibeli itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan sanggup untuk untuk mengadakan barang itu. Barang itu bermanfaat, milik seseorang, dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati;

4. Ada nilai tukar pengganti barang, disyaratkan harga disepakati kedua belah pihak serta jelas jumlahnya, dapat diserahkan pada waktu transaksi, apabila barang dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas waktunya. Jika dilakukan dengan cara barter, maka barang dijadikan nilai tukar bukan barang diharamkan oleh syara'.

Namun, mazhab Hanafi menganggap bahwa orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang di atas termasuk syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Jumhur Ulama menjelaskan syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan di atas.

Jual beli tidak terlepas dari akad, akad adalah perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad harus benar-benar didasarkan atas kehendak sendiri, bebas tanpa adanya paksaan. Agar suatu akad dipandang terjadi, harus diperhatikan rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Sebagaimana halnya dalam transaksi Kaidah Fikih Muamalah juga disebutkan:

الأصل في العقد رضى المتعاقدين و نبيجته ما التزمه بالتعاقد

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan” (A.Djazuli, 2006:130).

Hukum muamalah adalah hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban dalam masyarakat untuk mencapai hukum Islam, jual beli yang esensinya untuk menolong sesama bisa menjadi hal yang dapat menimbulkan

kebathilan yang tidak sesuai dengan asas-asas yang ada dalam Fiqh Muamalah, asas-asas tersebut menurut Juhaya S.Praja (1995: 113-115) adalah:

1. Asas *Tabadul al-manafi*

Artinya bahwa segala bentuk kegiatan muamalah harus memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat;

2. Asas Pemerataan

Artinya penerapan prinsip keadilan dalam bidang muamalah yang menghendaki agar harta itu tidak dikuasai oleh segelintir orang sehingga harta itu harus terdistribusikan secara merata diantara masyarakat baik kaya maupun miskin;

3. Asas '*antaradin* atau suka sama suka

Artinya bahwa setiap bentuk muamalat antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipi, artinya hilang keridhaannya, maka akad itupun bisa batal.

4. Asas '*adam al-gharar*

Berarti bahwa setiap bentuk muamalah tidak boleh ada gharar, yaitu tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak yang lainnya. Didalam prinsip Islam tentang pengaturan usaha ekonomi sangat cermat sebagaimana dalam ketentuannya melarang praktek tipu daya,

eksploitasi, dan berbagai bentuk bidang usaha lainnya termasuk jual beli yang mengandung *gharar*, ketentuan itu dimaksudkan agar perilaku ekonomi bergerak dalam batas-batas yang telah ditentukan syari'at, sehingga setiap pihak yang bersangkutan akan merasa tentram, nyaman, terjamin kemaslahatannya dan pelaksanaan jual beli berjalan dengan prinsip keadilan.

5. Asas *al-biir wa al-Taqwa*

Asas ini menekankan bentuk muamalah yang termasuk kategori suka sama suka ialah sepanjang bentuk muamalat dan pertukaran manfaat itu dalam rangka pelaksanaan saling tolong menolong antara sesama manusia untuk berbuat kebajikan dan ketaqwaan dalam berbagai bentuknya.

6. Asas *Musyarakah*

Asas *musyarakah* menghendaki bahwa setiap bentuk muamalat merupakan musyarakah, yakni kerjasama antar pihak yang saling menguntungkan bukan saja bagi pihak yang terlibat melainkan juga bagi seluruh masyarakat manusia. Oleh karena itu, ada sejumlah harta yang dalam muamalat diperlakukan sebagai milik bersama dan sama sekali tidak dibenarkan dimiliki oleh perorangan.

Pada dasarnya segala bentuk kegiatan dalam bidang muamalah adalah boleh dilakukan, sebagaimana dalam kaidah fikhiyah:

الأصل في المعاملة إلا باحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dari suatu bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya” (A. Djazuli, 2006: 130).

Maksud dari kaidah tersebut di atas adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi adalah boleh seperti halnya jual beli, gadai, sewa menyewa, kerjasama,

perwakilan dan lain sebagainya, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti kemudharatan, penipuan, judi, dan riba.

Karena jual beli itu mempunyai bermacam-macam bentuknya, maka dalam pembahasan ini di spesifikasikan pada jual beli lelang. Jual beli lelang dalam Islam disebut dengan jual beli *al-muzayyadah*, yaitu jual beli dengan menaikkan harga penawaran, artinya suatu bentuk jual beli dengan tambahan yang terang, seseorang menawarkan barang yang dijual, kemudian pembeli melakukan penawaran harga yang semakin meningkat sehingga mencapai kesepakatan akhir dalam harga jual beli. Jual beli dengan cara lelang ini dalam Islam hukumnya boleh (mubah) karena berdasarkan Hadits Nabi. sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُطُ بَعْضَهُ وَقَدْ حُ
نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ انْتَبِهِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَ هُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي دَيْنَ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُ هُمَا بِدِرْهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ
دِرْهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُ هُمَا بِدِرْهِمَيْنِ فَأَعْطَا هُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ
الدِّرْهِمَيْنِ

فَأَعْطَا هُمَا الْأَنْصَارِيَّ

Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, "Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?" Lelaki itu menjawab, "Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air." Nabi saw berkata, "Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku." Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw bertanya, "Siapa yang mau membeli barang ini?" Salah seorang sahabat beliau menjawab, "Saya mau

membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw bertanya lagi,”Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata,”Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmizi) (At Tirmidzi, Al-Jami’ Al-Shohih, Kitab Al-Buyu’, Bab 12, Hadist No. 908 : 1988).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kasus dari populasi para nelayan, sebagai penjual ikan yang terlibat didalam proses jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.

2. Teknik Penelitian

Teknik penelitian yaitu alat instrumen yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Pengumpulan data tergantung pada jenis data yang diperlukan (Cik Hasan Bisri, 2003:65). Teknik yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data menggunakan beberapa teknik penelitian sebagai berikut:

a. Observasi

Dalam hal ini penelitian dilakukan pengamatan secara langsung tentang perilaku yang terjadi pada nelayan, bakul, dan petugas TPI yang ada di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi, serta mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap permasalahan yang diteliti, yakni dalam jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada nelayan, pembeli, dan pengurus TPI Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi. Dalam melakukan wawancara penulis

menggunakan suatu pedoman wawancara seni struktur yaitu dengan memberikan pertanyaan yang telah disiapkan kemudian satu persatu untuk memperoleh keterangan yang valid.

c. Studi kepustakaan

Teknik library research (kepustakaan), yakni pelengkap dari teknis di atas yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis terhadap permasalahan yang akan diteliti.

3. Jenis data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditentukan (Cik Hasan Bisri, 2003:63). Langkah-langkah yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yang datanya diperoleh dari wawancara dengan sejumlah pihak yang terkait (Lexy J. Moleong, 2006:186). Adapun data yang terhimpun adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi objektif para nelayan di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi;
- b. Kondisi objektif Tempat Pelelangan Ikan di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi;
- b. Mekanisme jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi;
- c. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli ikan sistem lelang di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.

4. Sumber data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini, menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang memiliki hubungan erat dengan objek penelitian (Cik Hasan Bisri, 2003:64). Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan nelayan, berdasarkan dengan pertanyaan. Dalam hal ini pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling terhadap populasi nelayan. Jumlah sampel yang terpilih sebanyak 10 orang responden, diantaranya, nelayan, bakul, dan petugas TPI, yang ada di Palabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data penunjang atau tambahan berupa kepustakaan baik itu berupa buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, surat kabar dan lain-lain yang ada hubungannya dengan objek penelitian (Cik Hasan Bisri, 2003:65). Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari penelitian dengan melalui media perantara. Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Yaitu data sekunder diperoleh melalui studi pustaka Al-Qur'an, Hadits, serta buku-buku yang kaitannya dengan Hukum Ekonomi Syari'ah dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu: Pengumpulan data, pengumpulan data yang dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data dikumpulkan dan diklasifikasi dengan penelitian. Data yang diperoleh melalui wawancara dari para pelaku jual beli ikan dengan sistem lelang yang dihubungkan dengan data yang diperoleh dari buku-buku maupun literatur lainnya. Setelah data terkumpul maka selanjutnya adalah mengolah data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Memilah data adalah salah satu proses dalam pengolahan data, yaitu memisahkan semua data yang terkumpul baik dari sumber data primer maupun dari sumber data sekunder serta data lainnya menjadi kelompok data tertentu;
- b. Memilih isi dalam data primer maupun data sekunder yang telah dikelompokan;
- c. Menyusun hasil data yang telah terpilih, sesuai dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

6. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan ditinjau dan dianalisis dengan metode *Deskriptif analisis*, artinya data yang diperoleh dikaji kandungannya dengan menggunakan ketentuan hukum Islam. Penganalisisan data dalam penelitian ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengkaji semua data yang terkumpul, baik dari sumber data primer maupun dari data sekunder;
- b. Mengklasifikasikan seluruh data sesuai dengan pertanyaan penelitian;

- c. Menafsirkan isi data yang terpilih dengan mengeluarkan makna dan maksud yang terdapat dalam data dengan menggunakan kerangka pemikiran, dan
- d. Menarik kesimpulan tertentu sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis dengan mengacu kepada perumusan masalah dan tujuan.

